



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah dan Perusahaan lainnyayang dimiliki Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan penyertaan modal daerah berupa uang dan barang milik daerah yang menjadi salah satu sumber modal Badan Usaha Milik Daerah kepada perusahaan daerah atau perusahaan lainnya diatur dalam suatu peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mbiah Pahi (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2004 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 008);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK
Dan
BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Fakfak.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada Perusahaan Daerah dan Perusahaan lainnya.
7. Modal Daerah adalah kekayaan dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
8. Perusahaan Daerah adalah badan usaha milik daerah yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

9. Perusahaan Lainnya adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah baik sebagian atau seluruhnya yang badan hukumnya berbentuk selain perusahaan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penyertaan Modal dalam Peraturan Daerah ini adalah:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Fakfak;
2. Perusahaan Daerah Mbiah Pahi;
3. Badan Usaha Milik Daerah Minyak dan Gas Bumi; dan
4. Bank Papua Cabang Fakfak.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pemenuhan Modal Dasar dan memperkuat struktur permodalan, peningkatan kinerja dan produktivitas dan peningkatan sarana dan prasarana pada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya.

Pasal 4

Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi:

- a. keuntungan perusahaan yang menjadi hak pemerintah daerah, penerimaan deviden, bunga, royalti dan peningkatan nilai Badan Usaha Milik Daerah;
- b. peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. peningkatan penyerapan tenaga kerja;
- d. peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- e. peningkatan daya saing perusahaan daerah dan perusahaan lainnya dalam berusaha;
- f. perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk perusahaan daerah atau perusahaan lainnya; dan
- g. peningkatan kemampuan perusahaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB IV
PENYERTAAN MODAL DAERAH, SUMBER DANA, BENTUK PENYERTAAN MODAL
DAN STATUS

Bagian Kesatu

Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal dasar.

Bagian Kedua

Sumber Dana dan Penganggaran Penyertaan Modal

Pasal 6

- (1) Sumber dana penyertaan modal bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. Keuntungan hasil usaha; dan
 - c. Sumber lain yang sah.
- (2) Penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan mekanisme penyusunan APBD dan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal daerah yang bersumber dari keuntungan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dengan persetujuan Bupati.
- (4) Penyertaan modal daerah yang berasal dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyertaan modal dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan dan/atau dalam program dan kegiatan.

Bagian Ketiga

Bentuk Penyertaan Modal

Pasal8

- (1) Penyertaan modal dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. uang; dan
 - b. dalam bentuk barang milik daerah.
- (2) Dalam hal penyertaan modal dilakukan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka dinilai sebesar uang yang disertakan yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Dalam hal penyertaan modal dilakukan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka barang dinilai dalam bentuk uang berdasarkan nilai buku barang tersebut pada tahun penyertaan atau berdasarkan hasil penilaian.
- (5) Penilaian terhadap barang milik daerah yang disertakan sebagai modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk oleh Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen Bersertifikat di bidang penilaian aset daerah.

Pasal9

- (1) Barang Milik Daerah yang disertakan dalam Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), merupakan aset daerah yang dipisahkan.
- (2) Pengelolaan mengenai aset daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Status Penyertaan Modal

Pasal10

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL, PENAMBAHAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 12

- (1) Jumlah penyertaan modal kepada perusahaan daerah dan perusahaan lainnya adalah sebesar Rp. 137.006.915.293,33 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) yang terdiri dari:
- a. Penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Fakfak sebesar Rp. 59.908.671.694,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - b. Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Mbiah Pahi sebesar Rp. 14.343.243.599,33 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen);
 - c. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Minyak dan Gas Bumi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - d. Penyertaan modal kepada PT. Bank Papua sebesar Rp. 60.755.000.000,00 (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).

- (2) Jumlah penyertaan modal kepada perusahaan daerah dan perusahaan lainnya yang telah disetor sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp.78.973.915.293,33 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus lima belas ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), terdiri dari:
- a. Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Fakfak sebesar Rp.11.205.671.694,00 (sebelas miliar dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah);
 - b. Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Mbiah Pahi sebesar Rp.14.343.243.599,33 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen); dan
 - c. Penyertaan modal kepada PT. Bank Papua sebesar Rp.53.425.000.000,00 (lima puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Kekurangan penyertaan modal kepada perusahaan daerah dan perusahaan lainnya yang akan disetor adalah sebesar Rp. 46.827.328.306,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapantiga ratus enam rupiah) terdiri dari:
- a. Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Fakfak sebesar Rp.37.497.328.306,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah);
 - b. Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Mbiah Pahi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - c. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - d. Penyertaan modal kepada PT. Bank Papua sebesar Rp.7.330.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Bagian Kedua
Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 13

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah terhadap kekurangan penyertaan modal kepada perusahaan daerah dan perusahaan lainnya sebesar 46.827.328.306,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan tiga ratus enam rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) akan disetor selama 10 (sepuluh) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2030.
- (2) Besaran rincian per tahun anggaran berkenaan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah dan perusahaan lainnya dilakukan oleh Bupati.
- (4) Penambahan penyertaan modal yang akan disetor selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan kepada PT. Bank Papua yaitu selama 6 (enam) tahun yaitu tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2026.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya dan/atau metode ekuitas.
- (2) Penilaian dengan metode biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal kepemilikan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah dan perusahaan lainnya kurang dari 20% (dua puluh persen).
- (3) Penilaian dengan metode ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal kepemilikan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah dan perusahaan lainnya 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima

puluh persen) atau lebih dari 50% (lima puluh persen) atau kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

- (4) Penilaian dengan metode ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyertaan modal kepada perusahaan daerah:
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum Fakfak;
 - b. Perusahaan Daerah Mbiah Pohi; dan
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Minyak dan Gas Bumi.
- (5) Penilaian dengan metode biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyertaan modal kepada PT. Bank Papua.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan Daerah wajib menyampaikan laporan fisik dan keuangan secara rutin setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi atas kinerja Perusahaan Daerah sesuai rekomendasi akuntan publik.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.

BAB VIII HASIL USAHA

Pasal 16

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah merupakan laba usaha berdasarkan audit Akuntan Publik.
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan daerah, disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 19 Agustus 2021

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD

UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 19 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021NOMOR 031

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAKPROVINSI
PAPUA BARAT:(8/24/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
DAN PERUSAHAAN LAINNYA

I. UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya adalah salah satu bentuk kegiatan atau usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana diamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 031